

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap wanita telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. Namun hal tersebut baru mendapat perhatian dunia internasional sejak 1975. Kekerasan terhadap perempuan menurut perserikatan bangsa-bangsa dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan Pasal 1 kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik. Menurut Herkutanto, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun secara psikis. Hal penting lainnya ialah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*eccidental*) tidak dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada perempuan.²⁷

Pengertian di atas tidak menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap perempuan hanya kaum pria saja, sehingga kaum perempuan pun dapat dikategorikan sebagai pelaku kekerasan²⁸. Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri, merupakan salah satu penyebab

²⁷ www.kdrt.dan.penyelesaian.com, diakses tanggal 19 November 2016

²⁸ Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 267-268.

kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita²⁹. Menurut Mansour Fakih, Kekerasan adalah serangan atau invasiterhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologi seseorang.³⁰ Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap istri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat dalam permukaan atau tidak layak di konsumsi oleh publik.

Menurut UU RI No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Istri

a. Bentuk-bentuk Kekeraan Terhadap Istri

²⁹ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*, PT. Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 1999, hlm. 22

³⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 17

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri dapat berupa fisik, atau psikis, hal ini dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan) dan pelanggaran seksual.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan menurut undang-undang PKDRT untuk lebih jelasnya penulis akan mencantumkan pasal demi pasal yang tertuang dalam Pasal 5-9.

Pasal 5.

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- 1) Kekerasan fisik
- 2) Kekerasan psikis
- 3) Kekerasan seksual, atau
- 4) Penelantaran rumah tangga”

Pasal 6

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”

Pasal 7

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- b. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut
- c. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”

Pasal 9

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
 - b. Ketentuan Pidananya diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53.

Pasal 44

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - 3) Dalam Hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
 - 4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Pasal 45
- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
 - 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4

(empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00(tiga puluh enam juta rupiah)”

Pasal 47

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Pasal 48

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya piker atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1).
- 2) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2)

Pasal 50

Selain dipidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- 1) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- 2) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

Pasal 51

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”.

Pasal 52

“Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

Pasal 53

“Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan

Kekerasan dalam Rumah Tangga bukanlah persoalan domestic (privat) yang tidak boleh diketahui orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. UU ini merupakan jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT

Undang-Undang ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, sebagaimana sering dituduhkan orang. UU PKDRT ini justru bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang (benar-benar) harmonis dan sejahtera dengan mencegah segala bentuk kekerasan sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Harkutanto bentuk-bentuk kekerasan dapat berupa Kekerasan Psikis, bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitifitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada istri agar terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa seseorang identifikasi yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik.

Kekerasan Fisik, bila didapati perlakuan bukan karena kecelakaan pada perempuan. Perlakuan itu dapat diakibatkan oleh suatu episode kekerasan yang tunggal atau berulang, dari yang ringan hingga yang fatal.

Penelantaran perempuan, penelantaran adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain khususnya pada lingkungan rumah tangga. Pelanggaran seksual, setiap aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau perempuan. Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau dengan tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan mengakibatkan perlukaan yang berkaitan dengan trauma yang dalam bagi perempuan

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Meningkatnya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Upaya untuk menentukan atau mengetahui hal-hal apa saja atau proses-proses yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dianalisis dari berbagai aspek yang saling terkait yang dapat mempengaruhi diri seseorang hingga terjadi tindak kekerasan tersebut.

a. Faktor Biologis

Laki-laki secara fisik lebih kuat dari pada perempuan, dari hal tersebut kemungkinan tingkat agresifitas cenderung lebih tinggi pula. Dalam masyarakat laki-laki juga dibiasakan untuk melatih dan menggunakan fisiknya.³¹

b. Faktor Budaya

Budaya atau *culture* merupakan faktor penting yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

“Toleransi” penggunaan kekuatan oleh laki-laki juga tertampilkan dari

³¹ http://tetechnina.multiply.com/journal/item/29/Kekerasan_Psikis, diakses tanggal 19 November 2016

film dan media pada umumnya. Hal tersebut karena budaya yang sudah begitu melekat atau *internalized* di dalam diri masyarakat.

Ideologi dari kultur tersebut muncul disebabkan diantaranya karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu ketika ada informasi tentang ”pola budaya baru” yang berbeda masyarakat sulit menerima.³²

c. Faktor Ekonomi

Perempuan sering ditempatkan pada lapis kedua dalam kegiatan ekonomi. Realitas ekonomi memaksa perempuan untuk menerima penganiayaan dari orang pada siapa ia bergantung. Sebenarnya pada hal tersebut yang menjadi kunci permasalahannya adalah tidak berjalannya komunikasi efektif sehingga yang muncul adalah *stereotyping* (stigma) dan *Prejudice* (Prasangka).³³

d. Faktor Psikologis

Pada tingkat individual, faktor psikologis berinteraksi dengan hal-hal yang telah disebutkan diatas dalam arti ada perbedaan hak dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain.³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang *Visum et Repertum*

1. Defenisi

Visum et repertum berasal dari kata *visual* yaitu melihat dan *repertum* yaitu melaporkan. Jadi *visum et repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang

³² *Ibid.*, hlm. 2

³³ *Ibid.*, hlm. 3

³⁴ *Ibid.*, hlm.4

dibuat berdasarkan permintaan penyidik memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan sesuai dengan keilmuannya sebaik-baiknya untuk kepentingan peradilan dengan mengingat sumpah ketika menerima jabatan.³⁵

Menurut Pasal 10 Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M04.UM.01.06 Tahun 1983 bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut dengan *visum et repertum*. Dengan demikian menurut KUHAP keterangan ahli yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman oleh dokter ahli atau ahli lainnya disebut *visum et repertum*.³⁶

2. Dasar Hukum

Visum et repertum sendiri tidak tertuang secara tertulis di dalam KUHAP atau hukum acara pidana sebelumnya (RIB : Reglemen Indonesia yang diperbaharui). Nama *visum et repertum* di sebut di dalam Staatsblad 350 tahun 1937 Pasal 1 dan Pasal 2 yang berbunyi :

- a. Visa reperta dari dokter-dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah khusus sebagai dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai daya bukti dalam perkara pidana,sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.
- b. Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di Negeri Belanda maupun di Indonesia,sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, boleh mengikarkan sumpah (atau janji) sebagai berikut “....”

Kesimpulan dari 2 Pasal tersebut diatas bahwa *visum et repertum* hanya sah bila dibuat oleh dokter yang sudah mengucapkan sumpah sewaktu menerima

³⁵ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju, Semarang, 2002, hlm. 2

³⁶ Perangin-angin,Sri Ingeten Br. Peranan Dokter dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan) [homepage on internet]. Diakses dari : <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/12161>, diakses tanggal 19 November 2016

jabatan dan *visum et repertum* hanya sebatas apa yang dilihat atau ditemukan oleh dokter pada objek yang diperiksa³⁷.

Kewajiban dokter dalam membantu proses peradilan diatur dalam KUHAP yaitu :

- a. Pasal 133 KUHAP menyebutkan :
 - 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
 - 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
- b. Pasal 179 KUHAP menyebutkan :
 - 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi kebaikan.
 - 2) Semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Dari penjabaran diatas jelas bahwa seorang dokter yang kapasitasnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan jika sewaktu-waktu dimintai keterangan ahli oleh penyidik.

Visum et repertum dibuat berdasarkan permintaan dari pihak yang berwenang yaitu penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi Pasal 7 ayat (1) butir h dan Pasal 11 KUHAP. Yang termasuk penyidik menurut KUHAP Pasal

³⁷Arif Budiyanto, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 12

6 ayat (1) jo PP 27 tahun 1983 Pasal 2 ayat (1) adalah Pejabat Polisi Negara RI yang diberi wewenang khusus oleh UU dengan pangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua, sedangkan penyidik pembantu berpangkat serendah-rendahnya Sersan Dua³⁸.

Bila dokter yang dimintai keterangan oleh penyidik menyatakan menolak maka akan dikenakan sanksi yaitu Pasal 216 KUHP yang berbunyi :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pasal-pasal KUHP yang mengatur tentang produk dokter yang sepadan dengan *visum et repertum* adalah pasal 186 dan 187, yang berbunyi :

- a. Pasal 186 : Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.
- b. Pasal 187 (c) : Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Keduanya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHP

Pasal 184 ayat (1) alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat

³⁸ R. Soeparmono, *op.cit*, hlm. 4

- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Dari pasal diatas tampak bahwa keterangan ahli maupun surat dalam KUHAP sepadan dengan *visum et repertum* dalam Stb No 350 tahun 1937.

Perbedaanya jika yang dimintakan sebagai saksi ahli (dokter) tidak hanya sebatas apa yang dilihat dan ditemukan saja,namun harus dibuat atas dasar pemeriksaan medik. Pemeriksaan medik tersebut tidak harus dilakukan oleh dokter pembuat *visum et repertum* itu sendiri namun sebaiknya yang bertanggung jawab atas visum tersebut adalah dokter pembuat visum.

3. Peranan dan fungsi *visum et repertum*

Kedudukan *visum et repertum* dalam suatu proses peradilan adalah sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana yang tertulis di pasal 184 KUHAP ayat (1). *Visum et repertum* turut berperan dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia artinya dokter bukan lagi memeriksa pasien tetapi memeriksa saksi/korban tindak pidana. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara rinci dan diuraikan kemudian dituang kedalam tulisan dalam bentuk *visum et repertum*.³⁹

Keterangan dan pendapat dokter setelah melakukan pemeriksaan di tulis di bagian Kesimpulan. Dengan demikian *visum et repertum* telah menjadi penghubung antara ilmu kedokteran dan ilmu hukum,sehingga dengan membaca

³⁹ Chrisdiono M Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2007, hlm. 31

visum et repertum bisa dipertimbangkan dan diterapkan sesuai dengan norma hukum menyangkut tubuh atau jiwa seseorang.⁴⁰

Visum et repertum berbeda dengan catatan medik dan surat keterangan medik lainnya karena *visum et repertum* dibuat atas kehendak undang-undang yang berlaku, maka dokter tidak dapat dituntut karena membuka rahasia pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 322 KUHP, meskipun dokter membuatnya tanpa seizin pasien dan selama *visum et repertum* dibuat untuk dipergunakan dalam proses peradilan.⁴¹

4. Jenis dan bentuk *visum et repertum*

Secara umum dikenal dua jenis *visum et repertum* yaitu visum untuk orang hidup (kasus perlukaan, keracunan, perkosaan, psikiatri, dan lain lain) dan visum jenazah. Berdasarkan waktu visum untuk orang hidup dibedakan menjadi⁴² :

- a. Visum seketika yang dibuat langsung setelah korban diperiksa dan paling banyak yang dibuat oleh dokter
- b. Visum sementara yaitu visum saat korban masih dalam perawatan biasanya untuk menentukan jenis perlukaan dan pada visum ini tidak terdapat kesimpulan.
- c. Visum lanjutan yaitu visum yang diberikan setelah korban sembuh dari perawatan atau meninggal dan merupakan lanjutan dari visum sementara. Pada visum ini dokter telah menulis kesimpulan dan dokter yang membuat kesimpulan tidaklah harus dokter yang membuat visum sementara.

Berikut adalah jenis dari *visum et repertum*⁴³

- a. *Visum et repertum* perlukaan (termasuk keracunan)

⁴⁰ Arif Budiyo dkk, *op.cit.*, hlm. 4

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 5

⁴² Peran Dokter Umum Dalam Aspek Medikolegal [homepage on internet]. Diakses dari : <http://www.scribd.com/doc/55153129/Peran-Dokter-Umum-Dalam-Aspek-Medikolegal>, diakses tanggal 19 November 2016

⁴³ Arif Budiyo dkk, *op.cit.*, hlm. 6

Pemeriksaan pada korban hidup ditujukan untuk mengetahui penyebab luka dan derajat parahnya luka tersebut. Suatu perlukaan dapat membawa dampak dari segi fisik, psikis, sosial dan pekerjaan, oleh karena itu derajat perlukaan diperlukan oleh hakim diperadilan untuk menentukan beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan. Terhadap setiap pasien dokter harus membuat catatan medik atas semua hasil pemeriksaan mediknya. Pada korban yang diduga tindakan pidana pencatatan harus lengkap dan jelas untuk kepentingan kelengkapan barang bukti di dalam bagian Pemberitaan *visum et repertum*.

Dalam praktek sehari-hari memungkinkan bahwa korban perlukaan akan datang lebih dahulu ke dokter baru kemudian melapor ke penyidik. Keterlambatan permintaan *visum et repertum* bisa di terima sepanjang keterlambatan itu cukup beralasan dan tidak menjadi hambatan dalam pembuatan *visum et repertum*.⁴⁴

Derajat luka berdasarkan ketentuan KUHP yaitu penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas. Umumnya yang dianggap penganiayaan ringan adalah luka lecet atau memar kecil di lokasi yang tidak berbahaya/ tidak menurunkan fungsi alat tubuh tertentu.⁴⁵

Sedangkan KUHP Pasal 90 telah memberikan batasan tentang luka berat

yaitu :

⁴⁴ Afandi, D. *Visum et Repertum Perlukaan : Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka* (homepage on internet). Diakses dari : <http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/download> diakses tanggal 19 November 2016

⁴⁵ Arif Budiyanto dkk, *op.cit.*, hlm. 12

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Yang menyebabkan seseorang terus menerus tidak mampu untuk menjalankan tugas atau pekerjaan.
- 3) Yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera
- 4) Yang menimbulkan cacat berat
- 5) Yang mengakibatkan terjadinya keadaan lumpuh
- 6) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih
- 7) Terjadinya gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Namun demikian pada saat pemeriksaan pertama kali dokter sering tidak dapat menentukan apakah suatu perlukaan yang diperiksa adalah luka sedang atau berat. Hal ini diakibatkan masih belum berhentinya perkembangan derajat perlukaan sebelum selesai pengobatan. Jadi dokter membuat *visum et repertum* sementara yang tidak menyimpulkan derajat luka melainkan hanya keterangan bahwa hingga saat *visum et repertum* dibuat korban masih dalam perawatan di institusi kesehatan tersebut.

Di dalam pemberitaan *visum et repertum* biasanya disebutkan keadaan umum korban sewaktu datang, luka atau cedera atau penyakit yang ditemukan berikut uraian letak, jenis, dan sifat serta ukurannya, pemeriksaan penunjang, tindakan medik yang dilakukan, riwayat perjalanan penyakit selama perawatan dan keadaan akhir saat perawatan berakhir⁴⁶.

Dalam bagian kesimpulan harus tercantum luka atau cedera atau penyakit yang ditemukan kemudian jenis benda yang mengakitkannya serta derajat perlukaan.

b. *Visum et repertum* kejahatan susila

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 13

Biasanya korban kejahatan susila yang dimintakan *visum et repertumnya* kepada dokter adalah kasus dugaan adanya persetubuhan yang diancam KUHP meliputi pemerkosaan, persetubuhan pada wanita yang tidak berdaya, persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur.

Untuk kepentingan peradilan dokter berkewajiban untuk membuktikan dan memeriksa :

- Tanda persetubuhan
- Adanya kekerasan
- Usia korban
- Adanya penyakit hubungan seksual
- Kehamilan
- Kelainan psikiatrik

Pembuktian adanya persetubuhan dilakukan dengan pemeriksaan fisik terhadap kemungkinan deflorasi hymen, laserasi vulva atau vagina, serta ada cairan mani dan sel sperma dalam vagina.

Dalam kesimpulan *visum et repertum* korban kejahatan susila harus memuat usia korban, jenis luka, jenis kekerasan dan tanda persetubuhan.

c. *Visum et repertum* jenazah

Visum et repertum jenazah dibagi menjadi :

- 1) Visum dengan pemeriksaan luar
- 2) Visum dengan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi)

Jenazah yang dimintakan *visum et repertumnya* harus diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan, yang diikat pada ibu jari kaki atau bagian tubuh lainnya. Pada surat permintaan *visum et repertum* harus jelas tertulis jenis pemeriksaan yang diminta, apakah hanya pemeriksaan luar jenazah ataukah pemeriksaan autopsi.

Bila pemeriksaan autopsi yang diinginkan, maka penyidik wajib memberitahu kepada keluarga korban dan menerangkan maksud dan tujuan pemeriksaan. Seperti yang tertera pada Pasal 134 KUHP yang berbunyi :

- 1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberikan terlebih dahulu kepada keluarga korban
- 2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- 3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang ini.

Pemeriksaan autopsi juga diatur dalam UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 120 yang berbunyi :

- 1) Untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau di institusi pendidikan kedokteran.
- 2) Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya, atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya
- 3) Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya dan disimpan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sejak kematiannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.

Pemeriksaan forensik terhadap jenazah dengan pemeriksaan luar jenazah dilakukan dengan tanpa tindakan yang merusak keutuhan jaringan. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematis serta kemudian dicatat dirinci mulai dari dari pembungkus atau penutup jenazah, pakaian, perhiasan, benda-benda yang berada disekitar jenazah, perhiasan, ciri-ciri umum, tanda-tanda thanatologi, gigi geligi, dan cedera yang ditemukan dipermukaan seluruh tubuh bagian luar.

Apabila penyidik meminta pemeriksaan luar saja maka kesimpulan *visum et repertum* menyebutkan jenis luka atau kelainan yang ditemukan dan jenis kekerasan penyebabnya, sedangkan sebab matinya tidak ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah.

Pada pemeriksaan bedah jenazah menyeluruh yaitu dengan membuka rongga tengkorak, leher, dada, perut, dan panggul. Kadang kala dilakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan histopatologik, toksikologik, serologik dan sebagainya.

Dari pemeriksaan dapat disimpulkan sebab kematian korban, selain jenis luka atau kelainan, jenis kekerasan penyebabnya, dan saat kematian seperti yang diuraikan diatas.

d. *Visum et repertum* psikiatrik

Visum et repertum di bidang psikiatrik disebut *Visum et repertum Psychiatricum*. *Visum et repertum* psikiatrik perlu dibuat oleh karena adanya Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*zielkelijke storing*), tidak dipidana”

Visum et repertum diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa pelaku pidana bukan korban sebagaimana *visum et repertum* lainnya. Pemeriksaan ini dilakukan setelah seseorang mengalami suatu peristiwa atau berkaitan dengan hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dilakukan rekonstruksi ilmiah dimana untuk mencari korelasi antara hasil pemeriksaan dengan peristiwa yang terjadi. Oleh

karena itu *visum et repertum* psikiatrik menyangkut masalah dapat dipidana atau tidaknya seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, maka adalah lebih baik bila pembuat *visum et repertum* psikiatrik ini hanya dokter spesialis psikiatri yang bekerja di rumah sakit jiwa atau rumah sakit.

Dari berbagai macam tersebut tetap dalam pembuatannya memiliki nama resmi *visum et repertum* saja.

Visum et repertum dibuat secara tertulis, sebaiknya diketik, diatas sebuah kertas putih dengan kepala surat institusi kesehatan yang melakukan pemeriksaan, sebaiknya dalam bahasa Indonesia, tanpa menggunakan singkatan, dan sedapat mungkin tanpa istilah asing, bila terpaksa digunakan namun tetap ada penjelasan bahasa Indonesia. Apabila diperlukan gambar atau foto untuk lebih memperjelas maka gambar atau foto tersebut diberikan dalam bentuk lampiran.

Konsep *visum* yang dipakai selama ini merupakan karya pakar bidang kedokteran kehakiman yaitu Prof. Muller, Prof. Mas Sutejo Mertodidjojo dan Prof. Sutomo Tjokro sejak puluhan tahun lalu⁴⁷.

Visum et repertum terdiri dari 5 bagian yang tetap yaitu ⁴⁸:

a. Projustisia

Kata tersebut terletak di bagian atas dan memberikan menandakan bahwa *visum et repertum* dibuat untuk tujuan peradilan. Dokter jika dari awal pemeriksaan menyadari bahwa laporan yang ia buat adalah untuk tujuan peradilan

⁴⁷ Afandi, D. *Visum et Repertum Perlukaan : Aspek Medikolegal dan Penentuan Derajat Luka* (homepage on internet). Diakses dari : <http://indonesia.digitaljournals.org/index.php/idnmed/article/download/722/717>, diakses tanggal 19 November 2016

⁴⁸ Arif Budiyanto dkk, *op.cit.*, hlm. 18-23

maka arti kata Projustisia sangat penting. *Visum et repertum* tidak dikenakan materai dan harus dijaga kerahasiaan.

b. Pendahuluan

Kata “Pendahuluan” tidak ditulis secara langsung namun berupa kalimat dibawah judul yang berisikan landasan operasional yaitu :

- 1) Identitas penyidik
- 2) Identitas korban yang diperiksa
- 3) Identitas TKP dan saat /sifat peristiwa
- 4) Identitas pemeriksa
- 5) Identitas saat/waktu dan tempat pemeriksaan.

Dokter tidak perlu memastikan identitas korban namun diuraikan sesuai yang tertulis dari surat permintaan *visum et repertum*.

c. Pemberitaan

Bagian ini berjudul “Hasil Pemeriksaan” dan merupakan bagian visum yang terpenting karena di bagian ini dokter menuliskan apa yang ia lihat dan temukan (objektif). Bagian ini berisi hasil pemeriksaan medik tentang keadaan kesehatan atau sakit atau luka korban yang berkaitan dengan perkaranya,tindakan medik yang dilakukan serta keadaan selesai pengobatan/perawatan. Bila dilakukan autopsi pada jenazah maka diuraikan alat dalam yang berkaitan dengan perkara dan matinya orang tersebut.Temuan hasil pemeriksaan medik yang bersifat rahasia dan tidak berhubungan dengan perkaranya tidak dituangkan ke dalam bagian pemberitaan dan dianggap tetap sebagai rahasia kedokteran.

d. Kesimpulan

Berisi kesimpulan dokter sesuai dengan keilmuannya tentang hasil temuannya meliputi jenis perlukaan dan jenis kekerasan atau penyebabnya, serta derajat perlukaan atau sebab kematian. Untuk pengguna visum itu sendiri bagian kesimpulan merupakan bagian yang terpenting oleh karena itu diharapkan para dokter memperhatikan bagian kesimpulan agar visum bisa berguna dan lebih informatif .

e. Penutup

Bagian ini tidak memiliki judul dan berisi kalimat baku “Demikianlah *Visum Et Repertum* ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana“. Bagian ini mengingatkan para dokter bahwa laporan tersebut dibuat dengan sejujur-jujurnya untuk tujuan peradilan.

C. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Pembuktian Tindak Pidana

Bukti dalam pengertian sehari-hari adalah segala sesuatu hal yang dipergunakan untuk meyakinkan pihak lain. Dengan demikian bukti disini tidak terbatas macamnya, asalkan barang atau alat tersebut dapat meyakinkan pihak lain tentang pendapat, peristiwa, dalil atau keadaan.

Pengertian bukti menurut hukum adalah alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang untuk dipergunakan membuktikan suatu peristiwa yang dikemukakan di muka sidang. Pengertian dari alat bukti yang sah itu sendiri yaitu setiap alat bukti yang telah diterima secara sah yang telah diatur

dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk dipakai dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.

2. Sistem Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Hukum acara pidana itu, bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan kepada terdakwa. Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.⁴⁹

Suatu Pembuktian diperlukan keyakinan hakim dan alat bukti, sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, tetapi masih perlu dibarengi dengan "keyakinan hakim", bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHP yaitu "pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁵⁰

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 273

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 332-333

3. Macam-Macam Pembuktian Tindak Pidana

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian/teori sistem pembuktian :

- a) *Conviction in Time*
Sistem pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.
- b) *Conviction Raisonce*
Keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan tetapi dalam sistem ini pembuktian ini faktor keyakinan hakim terbatas namun harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas dengan cara menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.
- c) Menurut Undang-undang secara positif
Dalam pembuktian ini keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah.
- d) Pembuktian menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)
Sistem pembuktian menurut Undang undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction in time*. Sistem pembuktian ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara eksterim. Rumusan sistem ini adalah salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.⁵¹

4. Jenis Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti adalah :

⁵¹M.Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 277

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

- a. Keterangan saksi;

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan, dimana keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya (*Unnus Testis Nullus*) dan saksi harus memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat, dengar, ia alami sendiri tidak boleh mendengar dari orang lain (*Testimonium De Auditu*).⁵²

⁵² *Ibid.*, hlm. 333

b. Keterangan ahli;

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dapat digunakan dalam proses perkara pidana. Jadi, seorang ahli itu dapat menjadi saksi. Hanya saja, saksi ahli ini tidak mendengar, mengalami dan/atau melihat langsung peristiwa pidana yang terjadi. Berbeda dengan "saksi" yang memberi keterangan tentang apa yang didengar, dialami dan/ atau dilihatnya secara langsung terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi. Sama halnya dengan seorang "saksi", menurut hukum, seorang saksi ahli yang dipanggil di depan pengadilan memiliki kewajiban untuk:

- 1) Menghadap datang ke persidangan, setelah dipanggil dengan patut menurut hukum;
- 2) Bersumpah atau mengucapkan janji sebelum mengemukakan keterangan (dapat menolak tetapi akan dikenai ketentuan khusus); dan
- 3) Memberi keterangan yang benar. Bila seorang saksi ahli tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka dia dapat dikenai sanksi berupa membayar segala biaya yang telah dikeluarkan dan kerugian yang telah terjadi.⁵³ Akan tetapi seorang ahli dapat tidak menghadiri persidangan jika memiliki alasan yang sah. Menurut Pasal 180 KUHAP, keterangan seorang ahli dapat saja ditolak untuk menjernihkan duduk persoalan.

⁵³*Ibid.*, hlm. 335

Baik oleh hakim ketua sidang maupun terdakwa/ penasehat hukum. Terhadap kondisi ini, hakim dapat memerintahkan melakukan penelitian ulang oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda, serta instansi lain yang memiliki kewenangan.⁵⁴ Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim⁵⁵. Untuk menggunakannya apabila bertentangan dengan keyakinan hakim. Dalam hal ini, hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya.⁵⁶

c. Surat

Pasal 187 mengatakan surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya

⁵⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Dan Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafindo, 2005, hlm. 105

⁵⁵ *Ibid.*, 107

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 106

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

b. Bukti Petunjuk

Menurut pasal 188 KUHAP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya untuk merumuskan suatu putusan yang dapat berkekuatan hukum tetap.

e. Keterangan terdakwa

Menurut pasal 189 KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah apa yang telah dinyatakan terdakwa di muka sidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

5. Eksistensi Sistem Pembuktian Tindak Pidana Dalam Penegakan Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.⁵⁷

Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.⁵⁸

Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada Pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) yang

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 284

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 285

diatur dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mulai dari pembuktian minimal pada Pasal 183-189 KUHAP mengenai keterangan terdakwa.⁵⁹

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijskracht*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Dengan kata lain, walaupun pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian, namun hakim tetap harus hati-hati, dan cermat dalam menilai alat-alat bukti lainnya. Karena pada prinsipnya semua alat bukti penting dan berguna dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁶⁰

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Hukum acara pidana itu, bertujuan mencari kebenaran material, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya hakimnya bersifat aktif. Hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan dakwaan kepada terdakwa. Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Suatu Pembuktian diperlukan keyakinan hakim dan alat bukti, sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, tetapi masih perlu dibarengi dengan "keyakinan hakim", bahwa memang terdakwa

⁵⁹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 105.

⁶⁰M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 323

yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHP yaitu "pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁶¹

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana.

Pembuktian juga merupakan titik sentral hukum acara pidana. Hal ini dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan tinjauan semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam

⁶¹*Ibid.*, hlm. 332-333

menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada Pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Beracara. Mulai dari pembuktian minimal pada Pasal 183-189 KUHAP mengenai keterangan terdakwa.

